

Implementasi Asas Pasif dan Peran Hakim dalam Menggali Kebenaran Materiil pada Perkara Perdata

Rivan Riza¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan Rivanrizaa@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan dan Yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Oct, 2025

Revised Oct, 2025

Accepted Oct, 2025

Kata Kunci:

Prinsip Hakim Pasif, Hukum Acara Perdata, Kebenaran Materiil, Perkara Perdata, Indonesia

Keywords:

Passive Judge Principle, Civil Procedure Law, Material Truth, Civil Case, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip hakim pasif dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Meskipun prinsip ini menempatkan hakim pada posisi netral dengan membatasi ruang gerak pada objek sengketa yang diajukan oleh para pihak, tuntutan konstitusional untuk mencapai keadilan substansial seringkali mengharuskan hakim untuk bersikap aktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa paradigma hakim pasif tidak dapat diterapkan secara terbatas. Posisi ideal seorang hakim perdata terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kedua prinsip ini, yaitu bersikap pasif dalam menentukan objek sengketa, tetapi juga aktif dalam mengelola persidangan untuk membimbing para pihak, terutama mereka yang tidak memahami atau tidak akrab dengan hukum. Penelitian ini menekankan bahwa keseimbangan diperlukan dalam peradilan perdata tidak hanya untuk mencapai kebenaran materiil tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substansial.

ABSTRACT

This study analyzes the application of the passive judge principle in the Indonesian civil procedural law system. Although this principle places judges in a neutral position by limiting their scope of action to the objects of dispute submitted by the parties, constitutional demands to achieve substantive justice often require judges to take an active stance. This study uses a normative legal research method through a literature review. The results of this study found that the passive judge paradigm cannot be applied in a limited manner. The ideal position of a civil judge lies in their ability to balance these two principles, being passive in determining the subject matter of the dispute, but also active in managing the proceedings to guide the parties, especially those who do not understand or are unfamiliar with the law. This study emphasizes that balance is necessary in civil justice not only to achieve material truth but also to realize substantive justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Rivan Riza

Institution: Universitas Pelita Harapan Jl. MH Thamrin Boulevard 1100, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten 15811

Email: rivanrizaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberanian tidak bersifat absolut berdasarkan perspektif ilmu hukum. Kebenaran hukum bersifat relatif dan terbuka atas interpretasi maupun bantahan karena pada dasarnya hukum berimbang dan berkembang dalam masyarakat. Dalam proses hukum pembuktian memiliki sifat yang terbatas pada ruang lingkup yuridis serta keadaannya mengikat pihak yang berperkara. Hal ini berarti kebenaran yang didapatkan dalam proses hukum bukan bersifat universal melainkan berdasar pada bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan (Ardan, 2025) Di Indonesia, sistem pengadilan diatur oleh beberapa jenis hukum acara, seperti Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, serta Hukum Acara Pengadilan Agama. Berbagai hukum acara ini berfungsi sebagai pedoman dalam menerapkan hukum materil dalam praktiknya. Karakteristik yang membedakan Hukum Acara Perdata dengan yang lain adalah penerapan asas hakim pasif, yang tidak ditemukan dalam hukum acara jenis lainnya.

Asas ini merupakan satu dari beberapa prinsip utama dalam Hukum Acara Perdata, meskipun terdapat prinsip-prinsip lain seperti hakim yang bersifat menunggu, persidangan yang terbuka untuk umum, kewajiban mendengarkan kedua belah pihak, putusan pengadilan yang harus disertai pertimbangan hukum, adanya biaya dalam proses beracara, serta ketiadaan kewajiban untuk menggunakan jasa kuasa hukum (Triani, 2025). Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, hakim memeriksa perkara perdata bersikap pasif yang mana pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa yang mana pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya berperan dalam membantu mencari keadilan dan berusaha dalam mengatasi hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan (Afriana, 2022). Prinsip hakim yang pasif dan aktif tentunya mempengaruhi cara seorang hakim memutuskan suatu perkara perdata. Pada prinsip pasif, posisi hakim cenderung menunggu datangnya bahan bukti dan dalil hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara. Sebaliknya, dalam prinsip aktif, hakim justru berperan proaktif dalam menggali dan mengumpulkan alat bukti serta argumentasi hukum. Masing-masing pendekatan ini memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri, sehingga pemahaman yang mendalam mutlak diperlukan saat menerapkannya dalam tahap pembuktian di persidangan perdata. Penerapan asas hakim pasif dalam pembuktian memiliki keunggulan karena dapat menjaga sikap tidak memihak dan objektivitas seorang hakim. Dengan bersikap menunggu, hakim dapat mencegah timbulnya prasangka atau keberpihakan terhadap salah satu pihak. (Aryana, 2025).

Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang berperkara, khususnya mereka yang tidak didampingi penasihat hukum yang kompeten atau yang memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan bukti, sering kali tidak mampu mengungkapkan fakta dan menyajikan alat bukti yang sesuai. Hal ini menimbulkan dilemma dimana di satu pihak, hakim bersikap pasif menurut asas tersebut; namun di pihak lain, mereka juga dibebani tanggung jawab konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, untuk memutus perkara dan menegakkan keadilan. Oleh

karena itu, jurnal ini mengkaji peran hakim dan batasan dalam menemukan kebenaran materiil pada sistem hukum acara perdata yang menganut asas pasif hakim.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Asas Hakim Pasif dalam Hukum Acara Perdata*

Asas hukum acara perdata pada praktiknya menjadi suatu acuan/dasar utama untuk hakim Ketika menghadapi permasalahan baru dalam penerapan suatu hukum acara perdata. Jika peraturan dalam hukum acara perdata tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka jalan terakhir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah asas hukum. Peran asas hukum acara perdata sangat penting sehingga hakim perlu memberikan pemaknaan yang tepat terhadap asas-asas hukum acara perdata yang ada. Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas penting, yaitu hakim bersifat menunggu, hakim bersifat pasif (*verhandlungs maxime*) sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan (Triani, 2025).

2.2 *Peran Hakim dalam Menggali Kebenaran Materiil*

Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana. Sedangkan dalam perkara perdata, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran formal, di mana hakim hanya terikat pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Selain itu perbedaan keduanya dapat diliaht dari aspek alat bukti, peran hakim, standar pembuktian kekuatan alat bukti dan penilaian pembuktian. Penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti dalam perkara pidana memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Objek sengketa perdata, yang awalnya menjadi fokus dalam masalah keperdataan, bisa menjadi bukti dalam kasus pidana jika terdapat unsur tindak pidana yang terkait (Lubis, 2025).

Dari bukti bukti formil inilah kemudian hakim menetapkan putusannya. Selain itu dalam pemeriksaan perkara perdata, untuk mencari kebenaran formil hakim senantiasa bersikap pasif dan hanya mengatur terhadap jalannya bersidangan. Meskipun demikian tidak selamanya pencarian kebenaran formil itu harus dilaksanakan secara kaku. Hakim tetap memiliki kebebasan dalam hal para pihak sama-sama memiliki alat bukti yang sah dan sempurna, maka peran hakim dituntut untuk aktif sehingga didapat kebenaran materiil (Trianto, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berada dalam produk peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme, sedangkan penelitian hukum sosiologis dipengaruhi oleh doktrin sosiologi hukum (*sociology of law*) maupun ilmu hukum

sosiologis (sociological jurisprudence). Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2019). Sumber data yang digunakan berupa buku-buku hukum acara perdata yang relevan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian dalam perkara perdata. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada artikel-artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang kredibel sebagai upaya untuk mendapatkan berbagai perspektif akademik dan memperdalam landasan teori yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran hakim dalam perkara perdata adalah menyeimbangkan antara kepasifan dalam menentukan pokok perkara dan keaktifan dalam mengelola persidangan dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim harus aktif mencari hukum yang relevan untuk setiap kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Najla et al. (2024), peran hakim dalam Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PA.Sor. dan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Sor. sudah bersifat pasif karena telah menerima perkara yang diajukan oleh para pihak kepadanya untuk diperiksa tanpa menentukan luas pokok sengketa. Hal tersebut telah sesuai dengan asas hakim pasif karena hakim juga telah memutus sesuai dengan pokok tuntutan yang dimintakan oleh para pemohon, namun penulis juga menemukan hakim berperan aktif memeriksa dalam persidangan.

Hakim telah memeriksa identitas kuasa para pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2418/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 13 Juli 2023. Hakim memberikan saran/nasihat kepada anak para pemohon atau calon pasangan suami istri berupa berhentinya pendidikan anak yaitu hak pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan dari segi kesehatan yaitu organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, hingga potensi terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah tangga. Hal ini tidak melanggar asas hakim pasif sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur peranan hakim dalam memeriksa anak yang hendak melangsungkan pernikahan sebagai bahan pertimbangan putusan hakim (Najla, 20224).

Hakim bersifat pasif bukan hanya menunggu atau tidak mencari perkataan, namun hakim pasif juga memimpin persidangan. Hal ini didasarkan atas kehendak para pihak yang berperkara sehingga hakim tidak perlu mencampuri proses persidangan. Mulai dari proses persidangan berjalan, pengajuan bukti, hingga menetapkan hubungan atas hukuman yang dijalankan. Secara umum berkembang pemahaman bahwa posisi hakim dalam proses perdata berasal dari filosofi hukum Barat yang bercorak liberal-individualistik, yang kemudian ada dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Namun pada kenyataannya, Rv tidak diterapkan sebagai hukum acara perdata di pengadilan negeri. Pada wilayah Jawa dan Madura, landasan hukum yang berlaku adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), sementara untuk daerah di luar Jawa dan Madura menggunakan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). HIR dan RBg berasal dari nilai-nilai tradisional Indonesia yang menginginkan penyelesaian setiap perkara di pengadilan dapat tuntas.

Pembentukan HIR/RBg sebagai hukum acara perdata ini telah diselaraskan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudahan akses keadilan juga terlihat dari diaturnya gugatan yang dapat diajukan secara lisan dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 RBg. Proses persidangan sendiri dilaksanakan melalui mekanisme tanya jawab langsung di hadapan hakim.

Dengan demikian, hakim memegang peran yang sangat sentral baik dalam memimpin jalannya persidangan maupun dalam mengendalikan berbagai faktor dan tahapan persidangan. Kontradiksi antara asas hakim aktif dan asas hakim pasif pun biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan ultra petitum partium, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari yang apa dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. Asas hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata disebut *verhandlungsmaxime*. Pertama, asas ini menjelaskan terkait inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009. Kedua, hakim wajib mengadili seluruh gugatan maupun tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas sesuatu yang tidak dituntut yang berdasarkan pada Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR atau Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Ketiga, hakim mengejar kebenaran materiil yang mana kebenaran harus didasarkan pada bukti yang diajukan di depan persidangan, tanpa dipengaruhi oleh keyakinan hakim. Terakhir, para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan *verzet*, *banding*, dan *kasasi* terhadap putusan pengadilan (Afriana, 2022).

Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memeriksa secara menyeluruh dan total serta mengadili setiap gugatan yang dimohonkan merupakan kehendak dari asas ini. Oleh karena itu Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan secara tidak menyeluruh serta mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim yang dalam pengambilan suatu putusan hanya mempertimbangkan dan memutuskan gugatan konvensi saja padahal tergugat mengajukan rekonvensi, maka hal tersebut bertentangan dengan dengan asas yang ditetapkan oleh Pasal 178 ayat (3) *Herziene Indonesisch Reglement*. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR ialah dalam menetapkan suatu putusan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Putusan yang melebihi tuntutan dianggap mengandung *ultra vires*, sebab batas wewenang seorang hakim atau pengadilan telah dilampauinya (Kho, 2021).

Penerapan asas hakim pasif dalam tahap pembuktian hukum acara perdata membawa dampak yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, sikap menunggu yang ditunjukkan oleh hakim dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi para pihak yang sedang berperkara. Sebagai contoh, apabila hakim tidak proaktif meminta keterangan atau alat bukti tambahan serta tidak memberikan penjelasan mengenai tata cara beracara, akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan prosedur bagi para pihak tentang langkah hukum yang harus ditempuh selanjutnya. Tanpa adanya peran hakim menyebabkan para pihak mungkin merasa terjebak dalam proses hukum yang rumit tanpa pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung klaim mereka. penerapan prinsip ini berpotensi mempengaruhi perspektif terhadap proses peradilan. Apabila putusan-putusan pengadilan kerap dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif akibat kurangnya peran aktif hakim, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dengan demikian, meskipun prinsip hakim pasif pada dasarnya bertujuan menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan, berbagai kendala yang muncul menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap penerapan prinsip ini agar lebih mampu memenuhi tuntutan keadilan di masyarakat (Aryana, 2025).

5. KESIMPULAN

Penerapan asas hakim pasif dalam hukum acara perdata tidak bersifat mutlak, melainkan merupakan sebuah paradigma yang dinamis. Di satu sisi, asas ini memberikan peran netralitas hakim dengan membatasinya hanya pada sengketa yang diajukan para pihak. Namun di sisi lain, tuntutan konstitusional untuk menegakkan keadilan seringkali memerlukan peran aktif hakim, khususnya dalam membimbing para pihak yang awam hukum atau memastikan pemeriksaan berjalan efektif. Oleh karena itu, posisi ideal hakim perdata terletak pada kemampuannya menyeimbangkan kedua prinsip ini. Hakim dituntut untuk bersikap pasif dalam menentukan objek sengketa, namun aktif dalam mengelola proses persidangan untuk menghindari putusan yang hanya memenuhi kebenaran materiil. Keseimbangan ini penting agar sistem peradilan perdata tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara tepat, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang substantif bagi pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhan, M. U., & Sandi, M. J. (2025). Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1996-2002.
- Triani, D. A., & Samawati, P. (2025). PENETAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG. *Lex LATA*, 7(1), 64-75.
- Afriana, A., Rahmawati, E., & Mantili, R. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142-154.
- Aryana, R. A. (2025). PENERAPAN PRINSIP HAKIM PASIF DAN AKTIF DALAM PROSES PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 115-119.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi (19th ed.)*. Prenada Media Group
- Kho, I., & Adiasih, N. (2021). Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt. G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 356-376.
- Najla, N. G., Djanuardi, N. D., & Kusmayanti, N. H. (2024). Penerapan Asas Hakim Pasif terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang. *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 150-161. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4480>
- Lubis, Fauziah, et al. "UPAYA MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5.2 (2025): 1233-1246.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia et Pax*, 37(2).
- Triani, D. A., & Samawati, P. (2025). PENETAPAN ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG. *Lex LATA*, 7(1), 64-75.